

### PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

# PIAGAM

## IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1 / 5734/433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga : KB WIFA

: Jl. KH. Hasyim Asyari No. 51 Kel. Demangan 2. Alamat Lembaga

: 2007 3. Lembaga didirikan sejak

: Yayasan Tim Penggerak PKK Kab. Bangkalan 4. Nama Yayasan

: Jl. Letnan Abdullah No. 01 Bangkalan 5. Alamat Yayasan

6. Tanggal dan Akte Yayasan : 28 April 2023 No.100

: AHU-0000648.AH.01.05.Tahun 2023 7. No. Kemenkumham

8. Kecamatan : Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

## " 03 Oktober 2023 s.d 03 Oktober 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 03 Oktober 2023

A DINAS PENDIDIKAN

PATEN BANGKALAN

VAGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd,M.Si

embina Utama Muda / IVc NIP. 19640814 198703 1 012



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 BANGKALAN

## **SURAT KEPUTUSAN** KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 421.1/5本公/433.101/2023

Tentang

#### IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

Surat dari Yayasan Tim Penggerak PKK Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
  - 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Lembaga : KB WIFA

: Jl. KH. Hasyim Asyari No. 51 Kel. Demangan 2. Alamat Lembaga

3. Lembaga didirikan sejak

: Yayasan Tim Penggerak PKK Kab. Bangkalan 4. Nama Yayasan

: Jl. Letnan Abdullah No. 01 Bangkalan 5. Alamat Yayasan

: 28 April 2023 No.100 6. Tanggal dan Akte Yayasan

7. No. Kemenkumham : AHU-0000648.AH.01.05.Tahun 2023

8. Kecamatan : Bangkalan

Pemegang ijin ini diwajibkan: KEDUA

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga

memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan

kemudian.

c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan **KETIGA** 

Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan

ditinjau kembali.

Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam KEEMPAT

ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun. **KELIMA** 

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal: 03 Oktober 2023

KEPASA DWAS PENDIDIKAN KABURATEN BANGKALAN

ROMAGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd.M.Si

embina Utama Muda / IV c NIP. 19640814 198703 1 012